

**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) MELALUI PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 9 TAHUN 2012 PADA DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA (DITJEN MINERBA) JAKARTA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian

Persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Diajukan oleh :

Nama : RIA NATALIA

NIM : 2010-12-142



**PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2012**



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIA NATALIA
NIM : 2010-12-142
Program Studi : S-1 / Akuntansi
Konsentrasi : Auditing
Judul : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 Pada
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen
Minerba) Jakarta

Jakarta, September 2012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. MF. Arrozi, SE, M.Si, Akt)


Pembimbing

(Drs. Daulat Freddy, Ak.MM)



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

LEMBAR PENGESAHAN



Nama : RIA NATALIA
NIM : 2010-12-142
Program / Jurusan : S-1 / Akuntansi
Konsentrasi : Auditing

Telah dinyatakan **lulus ujian skripsi** pada tanggal **11 September 2012**
dihadapan Pembimbing dan Penguji di bawah ini :

Pembimbing

(Drs. Daulat Freddy, Ak, MM)

Tim Penguji :

Ketua : Drs. Daulat Freddy, Ak, MM

Anggota : 1. Sri Handayani, SE, MM

2. Drs. Darmansyah, Ak, MM

Jakarta, September 2012

Universitas Esa Unggul
Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. MF. Arrozi, SE, M.Si, Akt)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT., Dzat Yang Maha Kuasa, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke atas Rasulullah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang *istiqomah* dijalan-Nya. *Alhamdulillah*, atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. dengan judul **“Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Jakarta”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. Saya juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya dukungan moral maupun material dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul

2. Bapak Dr. M.F. Arrozi A, SE, Ak, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul
4. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) yang dengan terbuka menerima dan membantu saya dalam usaha memperoleh data yang diperlukan
7. Kedua orang tua, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tulus
8. Suamiku Arie Wibowo dan anak-anakku: Galuh Aryo Wibowo, dan Tristan Arkana Wibowo yang senantiasa mendampingi memberikan dukungan dan do'a serta menjadi harapan
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu pada kesempatan ini, terima kasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik semua pihak yang mempunyai andil dalam penyusunan skripsi ini.

Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2012

Ria Natalia

ABSTRAKSI

RIA NATALIA. *Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Jakarta* (dibimbing oleh Bapak Drs. Daulat Freddy).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan pengendalian internal untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mencegah timbulnya kecurangan. Efektifitas PNBP dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pengendalian internal.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pajak, namun penerimaan ini merupakan penerimaan yang bersumber dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan suatu instansi pemerintah kepada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan pengendalian internal yang baik untuk mencapai target PNBP sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal terhadap PNBP serta tingkat keefektifannya melalui penerapan PP nomor 9 Tahun 2012.

Pada penelitian ini penulis melakukan uji reliabilitas dengan rumus KR-20 untuk mengukur konsistensi seluruh pertanyaan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian data deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan kuesioner sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Kesimpulan yang dapat dibentuk dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian internal atas PNBP sudah efektif dilaksanakan dan PP nomor 9 Tahun 2012 menjadi alat pengendali internal terhadap seluruh penerimaan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jakarta, namun yang pasti bahwa PP nomor 9 Tahun 2012 tidak secara keseluruhan dapat mendongkrak jumlah PNBP yang diterima karena peran PP nomor 9 Tahun 2012 sebatas *controller*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengendalian Internal	11
1. Pengertian Pengendalian Internal	11

2. Fungsi Pengendalian Internal	12
3. Tujuan Pengendalian Internal	14
4. Unsur-unsur Pengendalian Internal	15
5. Keterbatasan Pengendalian Internal	21
6. Efektifitas Pengendalian Internal	23
7. Pemahaman dan evaluasi Atas Pengendalian Internal...	23
B. Keuangan dan Anggaran Negara	24
1. Keuangan Negara	24
2. Anggaran Negara	27
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	34
1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak	34
2. Bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak	35
3. Komponen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
4. Jenis-jenis PNBP Yang Berlaku di Ditjen Minerba dan Tata Cara Penghitungannya	40
5. Keefektifan dari Implementasi Kebijakan PNBP	44
D. Gambaran Umum PP No. 60 Tahun 2008, UU No. 20 tahun 1997, dan PP No. 9 Tahun 2012	45
1. PP No. 60 Tahun 2008	45
2. UU No. 20 Tahun 1997	46
3. PP No. 9 Tahun 2012	47
F. Kerangka Pikir	49

BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	50
B.	Jenis dan Sumber Data	50
C.	Populasi dan Sampel	51
D.	Metode Pengumpulan Data	52
E.	Metode Analisis Data	53
F.	Analisis data dan Pengujian Hipotesis	54
G.	Definisi Operasional Variabel	57
BAB IV.	GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A.	Latar Belakang Perusahaan	60
B.	Visi dan Misi Perusahaan	61
C.	Tujuan	61
D.	Sasaran	62
E.	Kebijakan	63
E.	Struktur Organisasi Perusahaan	64
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	<i>Standart Operating Procedur</i>	66
B.	Uji Reliabilitas	70
C.	Efektifitas Pengendalian Internal PNBP	71
D.	Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP	76
E.	Perbedaan PP No. 45 Tahun 2003 dan	

	PP No 9 Tahun 2012	80
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	49
Gambar 3.1 Batasan Efektifitas	56
Gambar 5.1 Prosedur Pencatatan PNBP	66
Gambar 5.2 Prosedur Pedoman Pengawasan PNBP	68
Gambar 5.3 Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP Untuk Iuran Tetap	79
Gambar 5.4 Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP Untuk Royalti	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jenis Penerimaan Negara Yang Berlaku Pada Ditjen Minerba	41
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	59
Tabel 5.1 Laporan Realisasi dan Target PNBPN untuk Penerimaan Iuran Tetap	77
Tabel 5.2 Laporan Realisasi dan Target PNBPN untuk Penerimaan Iuran Royalti	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 3 Perubahan Tarif Iuran Tetap/Landrent

Lampiran 4 Perubahan Tarif Iuran Produksi (Royalti)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi tidak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mencegah timbulnya kecurangan, dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Efektifitas penerimaan negara bukan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan dan menetapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan, maka pemerintah dapat dengan mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko.

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan Negara adalah PNBP di bidang pertambangan umum. Sampai saat ini, sektor Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) masih menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Semua kementerian dan lembaga non kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target PNBP yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu pengendalian yang baik atas PNBP.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang-undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara agar sesuai dengan tujuan UU no 20 tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 ini ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu karena adanya keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka masing-masing kementerian dan lembaga non kementerian itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 20 tahun 1997. PP No 9 tahun 2012 ini tidak secara spesifik mengatur mengenai PNBP di bidang pertambangan umum, namun menjelaskan tentang jenis dan tarif mengenai PNBP yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila di kemudian hari ditetapkan ketentuan yang baru mengenai jenis dan tarif mengenai PNBP di lingkungan KESDM, maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut.

Keberadaan PP no 9 Tahun 2012 mengatur tentang Tarif PNBP yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan pelaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu tersendiri, sehingga PP no 9 Tahun 2012 tersebut dirasakan menjadi *controlling* bagi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kendala yang ada dalam pengelolaan PNBP sumber daya alam pertambangan umum salah satunya adalah iuran tetap maupun iuran royalti yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harga jual yang masih rendah atau produksi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini disebabkan karena perusahaan menghitung sendiri kewajibannya (*self assesment*). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PNBP salah satunya adalah dengan pelaksanaan pengendalian internal terhadap PNBP dan

menerapkan PP No. 9 Tahun 2012 yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. PP No 9 tahun 2012 ini merupakan peraturan yang baru berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya peraturan yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah PP No 45 tahun 2003, peraturan tersebut sama-sama menetapkan tentang jenis dan tarif yang berlaku di KESDM perbedaannya adalah perubahan tarif iuran tetap dari rupiah menjadi dollar dan pengenaan royalti kepada beberapa turunan mineral logam yang pada peraturan sebelumnya tidak dikenakan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Samuel Sidjabat (2009) dalam “Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara” yang menyimpulkan bahwa PP Nomor 46 tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP dilingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara, namun yang pasti bahwa PP nomor 46 Tahun 2002 tidak “mendongkrak” jumlah PNBP yang diterima untuk suatu periode karena peran PP nomor 46 Tahun 2002 sebatas *controller*. Dan penelitian oleh Ryan Andryana A (2004) dalam “Manfaat Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung” yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal pajak

parkir yang sangat efektif sangat bermanfaat dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir.

Perbedaan penelitian sekarang dan sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan objek dan tahun yang berbeda dalam mengukur kegiatan pengendalian internal, membandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang berlaku pada saat ini, serta bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 terhadap pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini pengukuran keefektifan pengendalian internal dan mengukur tingkat keefektifan kebijakan PNBP

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian yang kemudian akan dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Jakarta”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Tingkat Keefektifan PP No 9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka penelitian skripsi ini dibatasi pada :

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diteliti hanya 2 dari 4 yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, antara lain :
 - 1) Laporan Penerimaan Iuran Tetap
 - 2) Laporan Penerimaan Royalti
- b. Laporan penerimaan yang akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Periode Tahun 2009 – 2011.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas pengendalian internal PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah tingkat keefektifan kebijakan PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan kebijakan PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
3. Untuk mengetahui perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan, yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat menambah wawasan tentang pengendalian internal atas PNBPN melalui penerapan PP nomor 9 Tahun 2012,
2. Bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan pengendalian internal atas PNBPN,
3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan pembahasannya agar mengarah pada sarannya, maka penulis membatasi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan-landasan teoritis yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan digunakan oleh penulis sebagai acuan perbandingan dalam membahas masalah yang ada, baik dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang semuanya terfokus pada Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa tahap penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan definisi operasional variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan kegiatan usaha.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil analisa dan pembahasan yaitu mencakup tentang keefektifan pengendalian internal dan kebijakan PNBK.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan pernyataan singkat, yang didapat dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab sebelumnya, yang diperoleh setelah melakukan penelitian dengan harapan dapat berguna terhadap objek penelitian dengan harapan dapat berguna bagi semua pihak di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.¹

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA pengendalian internal (*internal control*) adalah:

“rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.²

“Lembaga Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors-IIA*) mendefinisikan Audit internal (*internal auditing*) sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan”.³

¹ Indonesia, PP No 60 Tahun 2008, *Tentang Sistem Pengendalian Pemerintah*

² Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA, *Teori dan Kasus Internal Auditing*, Harvarindo Jakarta, 2011, hal 1

³ Hall, James A; Singleton Tommie, *Audit Teknologi Informasi & Assurance*, Salemba Empat Jakarta, 2007, hal 3

2. Fungsi Pengendalian Internal

“Menurut Romney Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting:⁴

a. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*)

mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, merupakan pencegahan yang efektif. Oleh karena itu tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah;

b. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*)

dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul;

c. Pengendalian Korektif (*corrective control*)

memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasi atau dihilangkan.

⁴ Romney, Marshall B. Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat Jakarta, 2004, hal 229

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengendalian internal meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi demi mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya.

pengendalian intern meliputi pengendalian akuntansi (*accounting control*) dan pengendalian administrasi (*administrative control*):

- a. Pengendalian akuntansi adalah pengendalian meliputi pengamanan terhadap kekayaan perusahaan sehingga diperlukan catatan akuntansi. Umumnya meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasional penyimpanan dan pencatatan, serta pengawasan fisik atas kekayaan.
- b. Pengendalian administrasi adalah pengendalian meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan catatan akuntansi, misalnya : analisis statistik, studi waktu dan gerak (*time and motion study*) program pelatihan karyawan, dan pengendalian mutu.

3. Tujuan Pengendalian Internal

“Tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif sebagai berikut:”.⁵

a. Reliabilitas Pelaporan Keuangan

Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

b. Efisiensi dan Efektivitas Operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

⁵ Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark. S. Beasley, *Auditing dan Jasa Assurance*, Erlangga 2008, hal 370

c. Ketaatan Pada Hukum dan Peraturan

Selain mematuhi ketentuan hukum organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan mentaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

4. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Unsur-unsur SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan)

terdiri atas:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern

Unsur-unsur pengendalian tersebut merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Kelima unsur pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

“Menurut Hall Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. Lingkungan pengendalian memiliki beberapa elemen:”⁶

- a. Nilai integritas dan etika pihak manajemen;
- b. Struktur perusahaan;
- c. Keterlibatan dewan komisaris dan komite audit perusahaan, jika ada;
- d. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi;
- e. Prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang;
- f. Metode pihak manajemen untuk menilai kinerja;
- g. Pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang;
- h. Kebijakan dan praktik perusahaan untuk mengelola sumber daya manusianya.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko bertujuan mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola resiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Resiko dapat timbul dari berbagai perubahan lingkungan, seperti berikut ini :

⁶ Hall, James A, Singleton Tommie, Op.Cit., P. 28

- a. Perubahan dalam lingkungan operasional
 - b. Personel baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal
 - c. Sistem informasi baru atau yang direvisi ulang
 - d. Pertumbuhan yang signifikan dan cepat hingga mengalahkan pengendalian internal yang ada
 - e. Implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem informasi yang berdampak pada pemrosesan transaksi
 - f. Pengenalan lini baru produk, atau aktivitas baru
 - g. Restrukturisasi organisasional
 - h. Masuk ke pasar asing yang dapat berdampak pada operasi
 - i. Adopsi prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pembuatan laporan keuangan
3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang merasakan bahwa diperlukan tindakan untuk meredam resiko dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara umum. Kegiatan pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan.

Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan dalam beberapa aktivitas diantaranya :

a. Otorisasi Transaksi

Tujuan otorisasi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang di proses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen.

b. Pemisahan Tugas

Tujuan Utama Pemisahan tugas ini adalah untuk mencegah dan agar dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

c. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi (*accounting record*) tradisional suatu perusahaan terdiri dari dokumen sumber, jurnal dan buku besar. Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukan dan diikhtisarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan formulir.

d. Pengendalian akses

Tujuan Pengendalian akses adalah untuk memastikan hanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan.

e. Verifikasi Independen

Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen terhadap sistem akuntansi untuk mendeteksi kesalahan dan kesalahan penyajian.

Keempat aktivitas pengendalian sebelumnya memerlukan

pengecekan atau verifikasi internal secara terus menerus untuk memantau efektifitas pelaksanaannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai record dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, serta mencatat berbagai transaksi perusahaan dan untuk menghitung aktiva dan kewajibannya terkait. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan dapat melakukan berbagai hal berikut ini :

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid
- b. Menyediakan informasi secara tepat waktu mengenai berbagai transaksi
- c. Secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu terjadinya

5. Pemantauan dan Pengendalian Intern

Pengawasan adalah proses di mana kualitas dari desain dan operasi pengendalian internal dapat dinilai. Penilaian ini dapat dicapai dengan prosedur yang terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan. Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah

dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan.

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang merupakan sekelompok sektor swasta yang terdiri dari *American Accounting Association (AAA)*, *AICPA (American Institute of Certified Public Accountant)*, *Institute of Internal Auditors*, *Institute of Management Accountants*, dan *Financial Executives Institutes*. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian internal. Penelitian selama 3 tahun dan melibatkan 10 ribu jam penelitian, diskusi, analisis, dan proses penilaian mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern yaitu pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi, di samping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi

pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Adat istiadat, kultur dan *corporate governance system* dapat mencegah terjadinya ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak.

5. Keterbatasan Pengendalian Internal

Tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lain.

b. Gangguan.

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya personil telah keliru memahami perintah atau membuat kesalahan. Perubahan bersifat sementara atau permanen dalam

personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

c. Kolusi.

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

d. Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu

e. Biaya lawan manfaat.

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin untuk dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya manfaat suatu pengendalian internal.

6. Efektifitas Pengendalian Internal

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu pengendalian internal dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif memiliki kaitan yang erat dengan keandalan pelaporan keuangan. Keefektifan dan keefisienan operasi organisasi dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Tercapainya tujuan pengendalian internal dipengaruhi oleh keberadaan unsur-unsur pengendalian internal. Hal ini dikarenakan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya saling berkaitan dan mendorong pencapaian tujuan pengendalian internal.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keefektifan pengendalian internal tergantung dari orang-orang yang melaksanakannya dan juga perlu diperhatikan manfaat yang dihasilkan.

B. Keuangan dan Anggaran Negara serta Hubungannya

1. Keuangan Negara

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat serta berdasarkan hukum maka pemerintah perlu menyelenggarakan suatu fungsi pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Pengertian Keuangan Negara menurut M. Ichwan dalam Tjandra adalah :

“rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang”.⁷

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja Keuangan Negara adalah :

“definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang, sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, apabila bicara keuangan negara dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan perjan, PN-PN maupun perum atau dengan perkataan lain definisi keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan

⁷ Tjandra, W.Riawan, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo Jakarta, 2006, hal 1

negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya. Sementara itu, definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya”.⁸

Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal Keuangan, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis semenjak Negara Indonesia berdiri, sehingga penyelesaian Undang-Undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945.

Menurut Tomo :

“Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945 ke dalam asas-asas umum sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :”⁹

- a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
- b. Profesionalitas
- c. Proposionalitas
- d. Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

⁸ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori Praktik dan Kritik*, PT. Rajawali Pers, 2009, hal 70

⁹ Hs. Tomo, H. Dasril Munir & Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen PNBPN*, YPAPI Yogyakarta 2004, hal 11

- e. Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dalam merumuskan keuangan negara digunakan suatu pendekatan melalui sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun yang meliputi ruang lingkup dari Keuangan Negara :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara
- d. Pengeluaran negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

2. Anggaran Negara

Untuk mengetahui pengertian Anggaran Negara, maka dapat ditinjau melalui tiga sudut pendekatan yaitu :

- a. Sudut administrasi, yang ditinjau dari sudut penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dengan memperhatikan keseimbangan logis antara keduanya
- b. Sudut konstitusi, yaitu hak turut menentukan anggaran negara dari perwakilan rakyat yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi suatu Negara
- c. Sudut undang-undang/peraturan pelaksanaan, yaitu keseluruhan undang-undang yang diterapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, maka dapat diketahui pengertian dari Anggaran Negara. Menurut M. Marsono dalam Tjandra :

“adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut”.¹⁰

Sedangkan unsur-unsur dari anggaran Negara tersebut antara lain :

- a. Kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka
- b. Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran
- c. Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu

¹⁰ Tjandra, W. Riawan, Op.cit., P.6

- d. Menunjukkan sektor yang diprioritaskan
- e. Menunjukkan maju/mundurinya pencapaian sasaran
- f. Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya selama satu tahun mendatang.

Fungsi Anggaran Negara adalah :

- a. Fungsi Hukum Tata Negara

Merupakan alat otorisasi dan alat memilih sejumlah alternative (kepentingan dan anggaran kegiatan)

- b. Fungsi Teknis Pengurusan/Mikro Ekonomis

Merupakan dasar pengurusan secara tertib dan serasi serta dasar pertanggungjawaban bagi pelaksana

- c. Fungsi Makro Ekonomis

Merupakan alat kebijaksanaan dalam penentuan tingkat belanja nasional.

Anggaran Negara juga memiliki suatu proses/prosedur atau yang biasa disebut dengan Siklus Anggaran Negara.

”Siklus Anggaran Negara adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran Negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang, maka Harjono Sumosudirto dalam Tjandra menjabarkan tahap-tahap siklus anggaran RI sebagai berikut :”.¹¹

¹¹ Tjandra, W. Riawan, Op.cit., P.6

- a. Penyusunan anggaran oleh pemerintah
- b. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan UU
- c. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah
- d. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan anggaran
- e. Pengesahan perhitungan anggaran dengan UU

Pelaksanaan anggaran di suatu negara perlu secara konsisten mengacu pada asas-asas anggaran. Asas-asas anggaran yang menjadi ciri anggaran dalam negara modern terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Asas Kelengkapan

Asas ini mempertahankan hak budget parlemen secara lengkap. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam kas Negara. Asas kelengkapan ini mencegah penyediaan/penggunaan dana khusus serta tidak memberi kesempatan kepada kompensasi administrasi dari pengeluaran tertentu dengan pendapatan tertentu

- b. Asas Spesialisasi/Spesifikasi

Asas ini dapat diklasifikasikan atas tiga macam, yaitu :

- 1) Spesialisasi kualitatif
- 2) Spesialisasi kuantitatif
- 3) Spesialisasi menurut urutan sementara

c. Asas Berkala (Periodisitas)

Pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat dengan perantaraan wakil-wakil secara berkala dalam kebijaksanaan pemerintah guna memenuhi fungsinya.

d. Asas Formal (Bentuk Tertentu)

Setiap rencana bentuk kegiatan pemerintah memerlukan suatu bentuk tertentu yang dapat mengikat semua pihak, dalam hal ini bentuk undang-undang.

e. Asas Publisitas (Keterbukaan)

Keterbukaan merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan publik yang bersifat rahasia.

Didalam Anggaran Negara, yang menjadi obyek adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Pemungutan yang dilakukan negara sebagai penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Menurut Tomo :

“Kedua jenis penerimaan Negara secara umum berfungsi untuk mengalokasikan faktor produksi dan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terutama fasilitas umum dapat terpenuhi, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Fungsi distribusi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan atau pembagian pendapatan secara merata dan adil, sedangkan fungsi stabilisasi ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan segala pengaruhnya terhadap perdagangan dan

neraca pembayaran sehingga tetap terjaga kondisi perekonomian yang stabil”¹²

“Menurut Mardiasmo dalam Tomo fungsi pemungutan bagi penerimaan Negara ada dua yaitu :”¹³

a. Fungsi *Budgetair*

Penerimaan negara sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Penerimaan negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Dalam melakukan pemungutan penerimaan negara perlu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Kesamaan/Keadilan (*equity*)

b. Prinsip kepastian (*certainty*), artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib bayar

c. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*) artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tarif perundangan

d. Prinsip Ekonomi (*economy*), artinya biaya pemungutan menjadi minimal daripada penerimaan yang diperoleh.

¹² Hs, Tomo, H. Dasril Munir & Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op.cit., p.17

¹³ Ibid

Agar setiap pemungutan yang dilakukan pemerintah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan penerimaan Negara harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Keadilan yaitu sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan penerimaan Negara harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pemungutan secara umum dan merata tidak membedakan.
- b. Pemungutan penerimaan negara harus berdasarkan Undang-Undang
- c. Tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
- e. Pemungutan keuangan negara harus efisiensi yaitu sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan penerimaan negara harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya
- f. Sistem pemungutan penerimaan harus sederhana yaitu akan memudahkan dan mendorong masyarakat (perorangan atau badan) dalam memenuhi kewajiban tersebut

Menurut Tomo :

“bidang pengelolaan keuangan negara yang luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan”. Namun, jika ditinjau dari kedudukannya, maka keuangan negara dan anggaran negara tidak dapat dipisahkan. Sebab anggaran

negara merupakan inti dari keuangan negara yang dikarenakan anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.

1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak :

“adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan”.¹⁴

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.¹⁵

2. Bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 2 ayat (1) mengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;

¹⁴ Indonesia, Undang-undang No 20 Tahun 1997, *Tentang PNBP*, Penjelasan Umum

¹⁵ Ibid

- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Artinya diluar jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terurai diatas, dimungkinkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak lain melalui Undang-Undang.

3. Komponen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

Komponen-komponen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah:¹⁶

A. Penerimaan Sumber Daya Alam

1. Minyak Bumi, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah :
 - a. Harga minyak mentah dalam dollar AS per barel
 - b. Produksi minyak mentah termasuk kondesat
 - c. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
 - d. Komponen pajak tidak diperhitungkan dalam penerimaan sumber daya alam dari minyak bumi, tetapi diperhitungkan sebagai PPh

¹⁶ Tjandra, W. Riawan, Op.cit., P.79

2. Gas Alam, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah :
 - a. Volume ekspor dan harga LNG dan PPG
 - b. Komponen pajak tidak diperhitungkan dalam penerimaan sumber daya alam gas alam, namun diperhitungkan sebagai penerimaan PPh
3. Pertambangan Umum, faktor-faktor yang diperhitungkan ialah :
 - a. Iklim investasi di pertambangan umum
 - b. Variasi luas-luas wilayah kuasa pertambangan yang wajib membayar iuran tetap (*landrent*) dan variasi tingkat produksi mineral/bahan galian yang diwajibkan membayar royalti
 - c. Tarif royalti yang bervariasi dari yang terendah sampai yang tertinggi dalam dollar AS per ton serta *landrent* yang mempertimbangkan harga pasar
 - d. Hanya memperhitungkan bagian penerimaan pemerintah pusat
4. Kehutanan, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah :
 - a. Variasi luas wilayah perusahaan hutan, variasi tingkat produksi hasil hutan, dan kelompok-kelompok jenis hasil-hasil hutan
 - b. Variasi tarif disesuaikan dengan jenis dan kelompok hasil sumber daya hutan serta status dan lokasi HPH dan tarif yang berlaku umum per meter kubik
 - c. Hanya memperhitungkan bagian penerimaan pemerintah pusat

5. Perikanan, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah :

- a. Jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi di wilayah laut Indonesia
- b. Hasil produksi perikanan, dan variasi tarif perizinan atas perusahaan perikanan
- c. Hanya memperhitungkan bagian penerimaan pemerintah pusat

B. Bagian Pemerintah atas laba BUMN, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional
2. Upaya peningkatan laba BUMN melalui kebijakan reformasi BUMN
3. Pertimbangan atas kinerja dan tingkat kesehatan BUMN

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah :

1. Peningkatan disiplin pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP yang bersumber dari departemen
2. Penyesuaian berbagai tarif pungutan, dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat
3. Peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaannya

Setiap kementerian negara/lembaga yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan kementerian

negara/lembaga tersebut harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.¹⁷

Pelunasan kewajiban pembayaran PNBPN oleh wajib bayar dapat dilakukan oleh wajib bayar secara langsung melalui Bank/Pos yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) atau melalui bendahara penerimaan. Dalam hal pembayaran PNBPN melalui bendahara penerimaan, maka seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib setor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Penyetoran PNBPN ke rekening Kas Negara ini mempunyai arti yang sangat penting bagi negara maupun wajib bayar. Selain untuk ketertiban penatausahaan PNBPN dalam rangka pengelolaan keuangan negara, penyetoran PNBPN ke Kas Negara berkaitan dengan pengakuan pelunasan kewajiban pembayaran PNBPN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak secara substansial memiliki persamaan dengan retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang jasa balik secara langsung ditunjukkan oleh pemakai jasa. Paksaan ini bersifat

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang, Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 17 dan Pasal 16 ayat (1)

ekonomis, siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran itu. Oleh karena itu persamaan yang dimiliki antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dan retribusi, maka penilaian di antara kedua pun memiliki kesamaan yaitu :

- a. Penilaian kecukupan
- b. Penilaian keadilan
- c. Penilaian kemampuan administrasi
- d. Penilaian kesepakatan politik

4. Jenis-Jenis Penerimaan Negara yang Berlaku di Ditjen Minerba dan Tata Cara Penghitungannya

Pada umumnya, PNBP diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 yang berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang turut berperan dalam pembiayaan kegiatan yang dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Namun akibat keberagaman bentuk dari Kementerian/negara/lembaga yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan keberagaman PNBP pula, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 yang berisi tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1997. Seiring berjalannya peraturan tersebut dan perkembangan waktu, maka dikeluarkanlah peraturan terbaru mengenai

PNBP yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Peraturan ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) yang sesuai dengan PP No 9 Tahun 2012 seperti tercantum dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Jenis PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	Bentuk Usaha
a. Iuran Tetap/Landrent/Deadrent	a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara
b. Iuran Produksi/Royalti	b. Kontrak Karya (KK) c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
c. Penjualan Hasil Tambang (Iuran Eksplorasi)	a. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
d. Penerimaan dari Jasa Penyediaan Sistem Informasi data mineral dan batubara	-

a. Iuran Tetap/*Landrent/Deadrent*

adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Studi Kelayakan, Konstruksi, Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah IUP/KK/PPK2B;

b. Iuran Produksi/Royalti

adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

c. Iuran Eksplorasi adalah

iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal Pemegang IUP/KK/PKP2B mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi/Studi Kelayakan yang diberikan kepadanya;

d. Kompensasi Data Informasi : adalah kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membuat data-data geologi awal.

Perhitungan dan tata cara pembayaran iuran tetap, Royalti dan eksploitasi adalah :

a. Iuran Tetap/*Landrent/Deadrent*, IUP/KK/PKP2B

Perhitungan : Luas Wilayah x Tarif :

- 1) Tarif berdasarkan tahap kegiatan
- 2) IUP mengacu pada PP No. 9 Thn 2012
- 3) KK dan PKP2B sesuai Kontrak/Perjanjian

Cara Pembayaran :

- 1) IUP sekali dalam setahun paling lambat 30 hari setelah SK IUP
- 2) KK dan PKP2B dua kali setahun setiap Januari dan Juli

3) Setoran Iuran Tetap dalam Rupiah Disetor Langsung ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), sedangkan dalam Valas (US\$) disetor Rekening Kas Umum Negara dengan No. rekening 600.502411.980 pada Bank Indonesia Jakarta

b. Iuran Eksploitasi/Royalti IUP & KK serta DHPB PKP2B

Perhitungan: Jumlah PENJUALAN x Tarif x Harga Jual

- 1) IUP mengacu pada PP 9 Tahun 2012
- 2) KK sesuai Kontrak/Perjanjian
- 3) DHPB : $13,5\% \times \text{Jumlah Produksi} \times \text{Harga Jual}$

Cara Pembayaran :

- 1) Royalti IUP, KK dan DHPB dibayar segera, paling lambat 30 hari atau sesuai kontrak
- 2) Setoran Iuran Tetap dalam Rupiah Disetor Langsung ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), sedangkan dalam Valas (US\$) disetor Rekening Kas Umum Negara dengan No. rekening. 600.502411.980 pada Bank Indonesia Jakarta

c. Jasa Penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara perhitungannya dilihat dari :

- 1) Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP
- 2) Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan

5. Keefektifan dari Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Untuk mengetahui keefektifan dari implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka diperlukan suatu perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan, seperti yang telah diformulasikan Devas dalam Tomo untuk mengetahui keefektifan penerimaan PNBPN adalah:¹⁸

$$\text{Efektifitas (a)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Potensi Penerimaan}} \times 100 \%$$

$$\text{Efektifitas (b)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Namun dengan perkembangan yang ada pada saat ini, ada dua faktor yang relevan dan secara potensial yang diasumsikan mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan PNBPN yaitu sanksi Hukum (*law enforcement*) dan komitmen dan kepentingan pengusaha.

Pemeriksaan PNBPN pada instansi pemerintah merupakan kombinasi antara pemeriksaan kinerja (*performance audit*) dan pemeriksaan kepatuhan (*compliance audit*) yang membandingkan rencana dengan realisasi serta menguji ketepatan perhitungan target PNBPN. Tujuan yang diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang sama atas

¹⁸ HS. Tomo, H. Dasril Munir & Hessel Nugi S. Tangkilisan, Op.cit., P.34

pemeriksaan pengelolaan PNBPN berdasarkan kondisi terkini dan mendorong pengelolaan PNBPN yang transparan. Sedangkan manfaat yang diharapkan yaitu sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis pemeriksaan PNBPN

C. Gambaran umum PP No 60 Tahun 2008, UU No 20 Tahun 1997, dan PP No 9 Tahun 2012

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini mengatur tentang aturan umum mengenai pengelompokan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta apa yang menjadi dasar utama dari pengenaan tarif PNBPN, dan juga bagaimana pemeriksaan terhadap Penerimaan Negara Bukan pajak. Di dalam Undang-Undang ini pun terdapat ketentuan hukum yang terkait, mengenai keberatan atas jumlah pengenaan PNBPN maupun ketentuan pidana yang berkaitan dengan PNBPN.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:¹⁹

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 1997 *Tentang PNBPN*, Op. cit., Penjelasan umum


- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 adalah tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain memuat :

- a. Besaran tarif iuran tetap untuk Izin usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- b. Besaran tarif iuran produksi (Royalti) untuk IUP dan KK. Royalti dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga jual bahan galian.

F. Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini adalah studi kasus. Penulis langsung mengadakan survey ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendapatkan data yang relevan.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Nama Perusahaan : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Supomo, SH no. 10
Jakarta

Waktu Penelitian : Mei 2012 sampai dengan selesai

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data kualitatif berupa keterangan dan penjelasan dari Ditjen mineral dan batubara mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengendalian internal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari objek penelitian pihak secara langsung yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), misalnya wawancara dengan orang-orang yang berhubungan secara langsung dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari instansi sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di instansi. Data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah struktur organisasi, sejarah instansi, dan laporan PNBP di Ditjen Minerba Jakarta.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja dibawah naungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Jumlah populasi sebanyak 10 orang.

2. Sampel

Metoda pengambilan sampel menggunakan metoda *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan memiliki informasi yang akurat. Oleh karena itu penulis menggunakan sampel dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Orang yang mempunyai kepentingan / hubungan dengan bagian penerimaan negara
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan (otorisasi) atas kegiatan penerimaan negara
- c. Sudah bekerja di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara lebih dari 1 tahun.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung keperluan penganalisaan data penelitian ini, maka diperlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam maupun luar Ditjen Minerba. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, mengkaji dan membandingkan beberapa sumber, baik berupa buku-buku literature, catatan-catatan kuliah maupun artikel-artikel Ditjen Minerba serta

sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang terkait dalam skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang sangat berharga dan menjadi topik bahasan utama dalam skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

1. Deskriptif Analisis

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta menganalisis berbagai data yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian dianalisis penerapannya dalam praktek sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Uji Kualitas Data

Penulis menggunakan uji reliabilitas yaitu suatu bentuk pengujian terhadap kualitas data primer, dengan tujuan untuk mengukur konsistensi seluruh pertanyaan dalam penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik non belah dua yang dikembangkan oleh Kuder dan Richardson, hasil pengembangan ini kemudian di sebut dengan rumus KR-20.

Adapun rumus KR-20 adalah :

$$r_{ii} = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[\frac{S^2 - \sum pq}{S^2} \right]$$

Keterangan :

Rii : reliabilitas tes secara keseluruhan

P : proporsi subjek yang menjawab benar butir soal ke-i

q : proporsi subjek yang menjawab salah butir soal ke-i (q = 1 - p)

n : banyaknya item

S : standar deviasi (akar varians)

Butir dalam instrumen dapat dikatakan reliabel, jika r nya lebih dari 0,5. Jadi, kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,5 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel.

F. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Penulis melakukan pengujian hipotesis melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Jawaban dari kuesioner itu digunakan untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal terhadap penerimaan negara bukan pajak

Langkah-langkah dalam analisis pengujian hipotesis melalui kuesioner, observasi dan wawancara adalah :

1. Mengukur Efektifitas Pengendalian Internal PNB

Salah satu cara mendapatkan informasi mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang telah dijalankan oleh instansi, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Internal Control Questionnaires (ICQ)*. Setelah kuesioner dikumpulkan, pengelolaan data yang digunakan adalah Skala Guttman.²⁰

Skala Guttman akan dapat dijawab yang tegas, yaitu “ya – tidak”, “benar – salah”, efektif – tidak efektif”, “setuju – tidak setuju”, dan lain sebagainya. Skala Guttman ini dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda atau *checklist*. Untuk menganalisis hasil penelitian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :


- a. Tentukan banyaknya jumlah pertanyaan yang akan diajukan ke responden
- b. Tentukan jumlah skor ideal (kriterium) tertinggi dan terendah, seperti untuk jawaban “ya” diberi skor 1, dan untuk jawaban yang “tidak” diberi skor 0.
- c. Melakukan perhitungan, jumlah jawaban dikali dengan skor ideal (kriterium) kemudian dijumlahkan.
- d. Kalikan skor ideal (kriterium) dengan jumlah pertanyaan.

²⁰ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, CV. Alfabeta, 2008, hal 137

- e. Berdasarkan keempat langkah tersebut diatas maka tingkat penilaian akan dapat terlihat dengan cara hasil dari langkah ketiga dibagi dengan perkalian jumlah skor ideal (kriterium tertinggi) dengan jumlah pertanyaan kemudian dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban Responden "Ya"}}{\text{Jumlah Pertanyaan Responden}} \times 100\%$$

- f. Langkah terakhir, tarik kesimpulan dengan membuat gambar seperti ini.



Gambar 3.1
Batasan Efektifitas

2. Mengukur Tingkat Keefektifan Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Untuk mengukur tingkat keefektifan kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi Penerimaan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Target Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Untuk menginterpretasikan hasil perhitungan persentase, penulis menggunakan klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. 0% - 25% : Maka keefektifan pengendalian internal tidak efektif
- b. 26% - 50% : Maka keefektifan pengendalian internal kurang efektif
- c. 51% - 75% : Maka keefektifan pengendalian internal cukup efektif
- d. 76% - 100% : Maka keefektifan pengendalian internal sangat efektif

G. Definisi operasional variabel

Variabel-variabel yang terlibat adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Internal adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan informasi serta laporan dapat dipercaya dan disajikan dengan wajar, serta ditaatinya segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerimaan Negara Bukan pajak merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pajak, namun penerimaan ini merupakan penerimaan yang bersumber dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan suatu instansi pemerintah pada masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 merupakan peraturan mengenai Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU No 20 Tahun 1997 di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sebab di setiap instansi pemerintah yang memiliki PNBP akan memiliki jenis PNBP tersendiri, maka untuk Ditjen Minerba dibentuklah PP No 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang PNBP di Ditjen Minerba. Oleh karena itu peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis PNBP yang berlaku di Ditjen Minerba beserta tarif perhitungan pengenaan untuk masing-masing kegiatan yang menjadi PNBP.

Indikator berfungsi sebagai petunjuk apakah variabel tersebut berfungsi atau tidak. Jika indikator dijalankan dengan baik, maka disimpulkan bahwa variabel tersebut efektif tetapi jika indikator tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka tujuan variabel tersebut tidak tercapai. Variabel-variabel dan indikator-indikator serta skala pengukuran yang digunakan diikhtisarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Pengendalian Internal PNBPNBP	Lingkungan Pengendalian	1. Penegakan integritas dan nilai-nilai etis 2. Konflik kepentingan 3. Komitmen untuk kompetensi 4. Struktur organisasi 5. Filosofi dan gaya manajemen	Nominal Ya = 1 Tidak = 0	Kuesioner
	Penilaian risiko	1. Analisis risiko untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah 2. Identifikasi risiko		
	Kegiatan pengendalian	1. Kebijakan dan prosedur 2. Kegiatan pengendalian yang ada		
	Inormasi dan komunikasi	1. Sistem informasi 2. Sarana dan prasarana 3. Penetapan target penyampaian laporan		
	Pemantauan	1. Prosedur Pemantauan 2. Proses pelaporan 3. Pengawasan yang memadai		
PP No. 9 Tahun 2012	Peraturan Pemerintah	Jenis dan Tarif	-	-
Kefektifan Kebijakan PNBPNBP		1. Target penerimaan PNBPNBP 2. Realisasi penerimaan PNBPNBP	Rasio	Laporan Realisasi

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Perusahaan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, merupakan bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani khusus sub sektor mineral dan batubara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ini berdiri tahun 2010 yang sebelumnya merupakan reorganisasi dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tahun 2005.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara. Memiliki fungsi, Perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara; Pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

B. Visi dan Misi Perusahaan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum, oleh karena itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki visi dan misi, yaitu :

1. Visi

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara, peningkatan nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Misi

- a) Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri;
- b) Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara;
- c) Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara;
- d) Meningkatkan nilai tambah mineral
- e) Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

C. Tujuan

1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan baku domestik.
2. Terlaksananya peningkatan investasi sub sektor minerba.

3. Terlaksananya peran penting sub sektor minerba dalam penerimaan negara.
4. Terlaksananya peningkatan peran sub sektor minerba dalam pembangunan daerah.
5. Terlaksananya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan.

D. Sasaran

1. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik;
2. Meningkatnya investasi sub sektor pertambangan umum (mineral dan batubara);
3. Terwujudnya peran subsektor pertambangan umum (mineral dan batubara);
4. Terwujudnya peningkatan peran subsektor pertambangan umum dalam pembangunan daerah;
5. Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor pertambangan umum;
6. Terwujudnya pemberdayaan nasional;
7. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja;
8. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan lingkungan;
9. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan keselamatan

E. Kebijakan

1. Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri;
2. Memberikan kepastian dan transparansi didalam kegiatan pertambangan (regulasi pendukung UU minerba, sanksi pelanggaran ketentuan, dll);
3. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan;
4. Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara;
5. Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang (antara lain : pengolahan, pemurnian, *local content*, *local expenditure*, tenaga kerja dan CSR);
6. Mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang.

F. Struktur Organisasi Perusahaan

Secara struktur organisasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terdiri dari :
 - a. Bagian Rencana dan Laporan
 - b. Bagian Keuangan
 - c. Bagian Hukum
 - d. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, terdiri dari :
 - a. Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara
 - b. Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral dan Batubara
 - c. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
 - d. Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral dan Batubara
 - e. Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, terdiri dari :
 - a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral
 - b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral
 - c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral
 - d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral
 - e. Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral
4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
 - a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara
 - b. Direktorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara
 - c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara
 - d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara


- e. Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
- a. Subdirektorat Standardisasi dan Usaha jasa Mineral dan Batubara
 - b. Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara
 - c. Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
 - d. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara
 - e. Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Standart Operating Procedur* di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Sebelum melakukan pembahasan, berikut adalah prosedur pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai berikut :




Gambar 5.1
Prosedur Pencatatan Penerimaan PNBP
Sumber Data : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penjelasan Kegiatan :

1. Perusahaan menyampaikan setoran pembayaran iuran tetap, royalti dan DHPB sebelum jatuh tempo kewajiban kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minerba (DBM) cq Subdit Bimus.
2. Subdit Bimus (SDBM) melakukan pencatatan, rekapitulasi dan evaluasi terhadap bukti setor yang disampaikan perusahaan kemudian meneruskan hasil rekapitulasi dan fotokopi bukti setor dalam bentuk nota dinas ke Direktorat Pembinaan Program DBP cq Subdit PN
3. Subdit PN (SDPN) menerima, mencatat dan meneliti hasil rekapitulasi dan bukti setor iuran tetap, royalti dan DHPB untuk dievaluasi dan dicocokkan dengan data penerimaan yang tercatat di Kas Negara yang didapat dari hasil rekonsiliasi Biro Keuangan dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan.
4. SDPN meneruskan hasil evaluasi kepada Sekretariat Direktorat Jenderal (SDB) cq Bag Keuangan (SDBK) untuk dilakukan pencatatan penerimaan dalam Sistem Akutansi Keuangan (SAK)
5. SDBK meneruskan hasil pencatatan penerimaan kepada Biro Keuangan (Rokeu) KESDM, untuk di tindaklanjuti.

6. Biro Keuangan KESDM melakukan pengolahan PNBPN dalam program Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) .

Prosedur pedoman pengawasan Penerimaan Negara Bukan pajak di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai berikut :



Gambar 5.2
Prosedur Pedoman Pengawasan PNBPN
Sumber Data : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penjelasan Kegiatan :

1. Perusahaan IUP, KK dan PKP2B menyampaikan setoran pembayaran iuran tetap, royalti dan DHPB dilampiri data pendukung kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minerba (DBM) cq Subdit Bimbingan Usaha dan Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara (DBP) cq Subdit Penerimaan Negara (SDPN);
2. DBM melakukan pencatatan sementara PNBPN atas setoran iuran tetap, royalti dan DHPB yang selanjutnya diteruskan ke DBP untuk dilakukan evaluasi
3. DBP melalui Subdit PN melakukan evaluasi terhadap dokumen dari pemegang KP/KK/PKP2B/IUP/IUPK, apabila data tidak memenuhi dan tidak lengkap, DBP mengajukan permintaan data ke pemegang KP/KK/PKP2B/IUP/IUPK agar dilengkapi
4. DBP (Subdit PN) melakukan pencatatan, rekapitulasi dan evaluasi terhadap bukti setor dan data pendukung yang disampaikan perusahaan
5. DBP (Subdit PN) melakukan evaluasi terhadap setoran pembayaran iuran tetap, royalti dan DHPB, dan apabila hasilnya ditemukan kurang bayar dilaporkan ke DBM untuk dilakukan penagihan ke pemegang KP/KK/PKP2B/IUP/IUPK

6. DBM melakukan penagihan ke pemegang KP/KK/PKP2B/IUP/IUPK berdasarkan nota dinas DBP dengan tembusan tagihan ke SDB

B. Uji Reliabilitas

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik non belah dua yang dikembangkan oleh Kuder dan Richardson, yang dikenal dengan rumus KR-20.

Uji reliabilitas ini merupakan suatu bentuk pengujian terhadap kualitas data primer, dengan tujuan untuk mengukur konsistensi seluruh pertanyaan dalam penelitian. Apabila hasil pengujian data primer tersebut lebih dari 0,5 maka instrumen dalam pertanyaan tersebut dapat dikatakan reliabel.

Dari hasil jawaban kuesioner diperoleh data-data sebagai berikut :

$$n = 10$$

$$\sum pq = 1,970$$

$$\sum x = 251$$

$$\sum x^2 = 63.001$$

$$S^2 = n\sum x^2 - (\sum x)^2$$

$$= \frac{10 (6.370) - 251^2}{10 (10 - 1)} = \frac{63.790 - 63.001}{10 (9)}$$

$$= \frac{789}{90} = 8,766$$

KR-20 :

$$\begin{aligned}
 r_{ii} &= \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[\frac{S^2 - \sum pq}{S^2} \right] \\
 &= \left[\frac{10}{10-1} \right] \left[\frac{8,766 - 1,970}{8,766} \right] = \left[\frac{10}{9} \right] \left[\frac{6,796}{8,766} \right] \\
 &= \left[1,111 \right] \left[0,775 \right] = 0,861
 \end{aligned}$$

Dari uji data primer diatas diperoleh hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,861, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan reliabel, karena hasil rii nya lebih dari 0,5.

C. Efektifitas Pengendalian Internal PNBP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Suatu efektifitas pengendalian internal PNBP dapat tercapai apabila dalam organisasi komponen-komponen dari pengendalian internal PNBP dilaksanakan dengan memadai dan tujuan dari pengendalian internal PNBP tercapai. Berikut adalah seperangkat prosedur yang saling mendukung terbentuknya pengendalian internal PNBP yang efektif pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara :

1. Lingkungan pengendalian yang memadai

Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara lingkungan pengendalian memberikan suasana terkendali dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan Ditjen Minerba, dalam hal ini fungsi tersebut sangat mendukung untuk dapat melakukan efektifitas pengendalian internal PNBPN. Terlihat dengan adanya fungsi-fungsi dibawah ini:

- a) Integritas dan nilai etika yang memberikan serangkaian peraturan dan prosedur tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap karyawan.
- b) Komitmen terhadap kompetensi, dimana setiap tugas dan pekerjaan yang menjadi program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan ahli dalam bidangnya.
- c) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki visi yang dijabarkan dalam misi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Hal tersebut menunjukkan falsafah dan gaya operasi manajemen, sehingga setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada visi dan misi tersebut.
- d) Struktur organisasi yang menunjukkan dengan jelas garis komando, garis komunikasi, dan fungsi jabatan sehingga setiap kegiatan dilaksanakan dengan terstruktur disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang terurai dalam tugas pokok dan fungsi.

2. Prosedur Otorisasi yang tepat

Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah terdapat otorisasi dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan langsung secara vertikal antara bawahan dan atasan.

3. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi menentukan efektifitas suatu pengendalian internal. Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara setiap informasi telah dikomunikasikan dengan baik, hal itu dilihat dengan tercapainya beberapa fungsi berikut ini :

- a) Dokumen yang memadai yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemungutan PNBP
- b) Sistem pencatatan yang memadai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat perhitungan, penetapan, pembukuan dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran.
- c) Pengklasifikasian setiap transaksi berdasarkan jenis PNBP

4. Pemantauan yang dilakukan oleh Subdit Penerimaan Negara di lingkungan Ditjen Minerba atas pelaksanaan pemungutan PNBP sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan.

5. Pengawasan Fisik

Pengawasan yang dilakukan adalah dengan menyimpan berkas di tempat khusus untuk menyimpan arsip, menggunakan program komputer untuk menyimpan daftar dan arsip penting.

6. Tercapainya keefektifan dan keefisienan operasi perusahaan

Dengan pengendalian internal yang efektif kegiatan PNBPN dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

7. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan yang disajikan. Dengan pengendalian internal yang efektif Ditjen Minerba dapat memberikan laporan keuangan yang benar sesuai dengan keadaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Ketaatan terhadap peraturan dan Undang-undang yang berlaku

Penetapan Iuran tetap dan royalti Ditjen Minerba berpedoman pada peraturan pemerintah no 9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif PNBPN. Dengan pengendalian internal yang efektif maka penerimaan negara bukan pajak dapat sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ICQ dengan skala guttman maka disusunlah kuesioner dimana jawaban idealnya adalah “Ya”, untuk jawaban “Ya” memiliki nilai 1 dan untuk jawaban “Tidak” memiliki nilai 0. Kuesioner tersebut terdiri dari 30 pertanyaan, berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 10 koresponden diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 251 . Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat efektifitas terhadap pengendalian internal PNBPN hasil perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban Responden "Ya"}}{\text{Jumlah Pertanyaan Responden}} \times 100\%$$


$$\frac{251}{300} \times 100\% = 84\% \text{ (dari yang diharapkan 100\%)}$$

Batas Kriteria :

Tidak Efektif : 0 – 50%

Efektif : 51 – 100%

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari data ICQ tersebut maka skor yang didapatkan berada pada angka 84%, maka pengendalian internal dinyatakan telah efektif dikarenakan berada pada batas kriteria efektif sebagaimana digambarkan sebagai berikut :



Penilaian *Internal Control Questionnaires* :

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil data ICQ tersebut maka skor yang didapatkan berada pada angka 84% yang artinya tingkat efektifitas terhadap pengendalian internal PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dinyatakan efektif dikarenakan berada pada batas efektif.

Terdapat kelemahan dalam Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu kurang tegasnya dalam mengenakan sanksi dan bunga atas keterlambatan pembayaran PNBP. Hal ini memberikan kelonggaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar iuran PNBP sehingga banyak terjadi keterlambatan pembayaran dan penerimaan negara yang tertunggak.

D. Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Tingkat keefektifan Kebijakan PNBP dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi dan target PNBP untuk iuran tetap dan royalti yang ada di Ditjen Minerba, menggunakan rumus seperti berikut ini :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

1. Laporan Realisasi dan Target PNBPN untuk Penerimaan Iuran Tetap :

Tabel 5.1
Laporan Realisasi dan Target PNBPN Untuk Penerimaan Iuran Tetap
Di Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2009 - 2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Efektifitas
2009	106.333.611.000	138.453.428.558	130%
2010	117.583.611.000	131.158.658.811	112%
2011	273.160.000.000	231.772.390.257	85%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa persentase PNBPN untuk penerimaan iuran tetap di tahun 2009 tingkat keefektifannya sebesar 130%, namun di tahun 2010 terjadi sedikit penurunan menjadi 112%. Namun di tahun 2011 terjadi penurunan yang signifikan, hal ini tampak dari penurunan tingkat keefektifan menjadi 85%, dan bahkan pencapaian realisasi yang kurang dari target yang telah dianggarkan yang menandakan bahwa adanya sedikit penurunan upaya/kinerja dalam pencapaian target. Walaupun pada tahun 2011 terjadi penurunan tetapi keefektifan pengendalian internal masih efektif karena masih diatas 76%, hal ini membuktikan bahwa keefektifan Ditjen Minerba dalam PNBPN untuk penerimaan yang berasal dari iuran tetap sangat baik.

2. Laporan Realisasi dan Target PNBPN untuk Penerimaan Iuran Royalti :


Tabel 5.2

Laporan Realisasi dan Target PNBPN Untuk Penerimaan Iuran Royalti

Di Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2009 - 2011


Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Efektifitas
2009	8.613.818.029.000	10.044.850.948.647	117%
2010	8.114.037.283.000	12.375.110.445.548	153%
2011	15.121.339.766.000	16.089.803.617.874	106%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa persentase PNBPN untuk penerimaan iuran royalti di tahun 2009 tingkat keefektifannya sebesar 117%, namun di tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 153% yang menunjukkan tingkat keefektifan yang sangat baik, dan begitu pula dengan tahun 2011 yang juga melebihi targetnya walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya tetapi pencapaian keefektifan sebesar 106% menunjukkan bahwa keefektifan PNBPN di Ditjen Minerba untuk penerimaan iuran royalti sangat baik.



Gambar 5.3

Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP untuk Iuran Tetap
di Direktorat Mineral dan Batubara



Gambar 5.4

Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP untuk Royalti
di Direktorat Mineral dan Batubara

E. Perbedaan PP No 45 Tahun 2003 dengan PP No 9 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah no 9 tahun 2012 merupakan peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah ini merupakan peraturan yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , peraturan yang sebelumnya yaitu PP no 45 tahun 2003 sama-sama menetapkan tentang jenis dan tarif perbedaannya dengan PP no 9 tahun 2012 terdapat pada perubahan tarif iuran tetap dari rupiah menjadi dollar dan pengenaan royalti kepada beberapa turunan mineral logam yang pada peraturan sebelumnya tidak dikenakan, perbedaannya dapat di lihat pada lampiran 3 dan lampiran 4.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektifitas pengendalian internal PNBP

Berdasarkan data yang diperoleh dari data ICQ tersebut maka skor yang didapatkan berada pada angka 84% yang artinya tingkat efektifitas terhadap pengendalian internal PNBP dinyatakan efektif dikarenakan pada batas efektif.

2. Tingkat keefektifan Kebijakan PNBP

Jumlah penerimaan menggambarkan keefektifan kebijakan PNBP melalui perbandingan realisasi penerimaan dan target penerimaan. Pada tahun 2011 penerimaan iuran tetap tidak mencapai target yang menunjukkan bahwa kinerja pencapaian target kurang, namun ditahun 2009 dan 2010 pencapaian target tercapai, dan penerimaan iuran royalti dari tahun 2009 – 2011 pencapaian target selalu tercapai bahkan melebihi target yang dianggarkan yang berarti keefektifan kebijakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sangat baik dan konsistensi pun tercapai.

Perbedaannya PP No 45 tahun 2003 dengan PP No 9 tahun 2012 adalah perubahan tarif iuran tetap dari rupiah menjadi dollar dan pengenaan royalti kepada beberapa turunan mineral logam yang pada peraturan

sebelumnya tidak dikenakan, tetapi pada dasarnya PP No 9 tahun 2012 merupakan suatu alat pengendali internal untuk mengawasi seluruh penerimaan negara bukan pajak di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, jadi peraturan tersebut hanya sebatas alat *controller*.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya, berikut ini adalah saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis yang dapat dijadikan masukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu :

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan bunga untuk keterlambatan pembayaran iuran PNBP, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah PNBP yang tertunggak sehingga target PNBP tercapai.
2. Agar penyetoran dan pengelolaan PNBP ke kas negara tetap berdasarkan hukum yang berlaku, karena hal ini berkaitan dengan kepatuhan instansi pemerintah terhadap negara yang akan berdampak pula pada tingkat keefektifan kebijakan PNBP.
3. Agar tingkat keefektifan meningkat, maka diharapkan agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat lebih konsisten dalam pelaksanaan kinerja ataupun dalam upaya pencapaian target penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, *Auditing dan Jasa Assurance*, Edisi 12, Penerbit Erlangga, Jakarta : 2008
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan publik dalam Perspektif Hukum : Teori Praktik, dan Kritik*, PT. Rajawali Pers, Jakarta : 2009
- Bungin, H. M. Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Penerbit Kencana, Jakarta : 2009
- Hall, James A, Tommie Singleton, *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta : 2007
- HS, Tomo, H. Dasril Munir, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak*, YPAPI, Yogyakarta : 2004
- IAI, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta : 2009
- Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara*. Kepres RI Nomor 16 Tahun 1994
- Marsono, *Implementasi Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) : sebuah Penekanan Kembali Peran Kepemimpinan Organisasi Publik Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan*, Jurnal Peneliti Madya pada Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN, 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Ditjen Minerba*. PP Nomor 9 Tahun 2012.
- Romney, Marshall B, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta : 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-16, Penerbit Alfabeta, Bandung : 2012

Samuel Sidjabat, *Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sumatera Utara* : 2009

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta : 2006

Tunggal Amin Widjaja, *Teori dan Kasus Internal Auditing*, Harvarindo Jakarta : 2011

Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang undang Nomor 20 Tahun 1997

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

www.google.com

Checklist Pengujian Pengendalian Intern

Kriteria		Indikator	Ya	Tidak
1. Lingkungan Pengendalian				
Integritas	1	Apakah pejabat Negara membuat pakta integritas untuk melaksanakan PNBP dengan bersih, adil, dan transparan?		
		Reviu atas integritas hanya dilihat dari ada tidaknya pakta integritas, bila tidak ada berarti kelemahan lingkungan pengendalian		
Konflik Kepentingan	2	Apakah pejabat atau personil instansi sudah bertindak independen? (misalnya tidak ada konflik kepentingan atau memiliki hubungan istimewa dengan pemegang IUP/KK/PKP2B)		
	3	Apakah pengambilan keputusan dikeluarkannya SK pemegang IUP/KK/PKP2B dibuat secara independen? (misalnya tidak ada intervensi atas keputusan tersebut)		
	4	Apakah terdapat kebijakan dan mekanisme untuk mencegah/melarang pimpinan instansi dan pejabat lainnya berpartisipasi langsung dalam setiap kegiatan PNBP		
	5	Apakah terdapat kebijakan dan mekanisme untuk mencegah/melarang pimpinan instansi dan pejabat lainnya berpartisipasi tidak langsung dalam setiap kegiatan PNBP		

Kriteria		Indikator	Ya	Tidak
		Catatan : Berpartisipasi langsung adalah adanya praktik perusahaan dalam perusahaan atau kondisi dimana pejabat/pegawai yang bersangkutan ataupun keluarganya memiliki kepemilikan atau kepentingan secara finansial atas transaksi tersebut. Berpartisipasi tidak langsung adalah mengundang, memberikan persetujuan, memberikan dan mengungkapkan informasi, menerima hadiah untuk kepentingan tertentu pihak ketiga dan aktivitas lain berkaitan dengan penerimaan yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan		
		Reviu lebih lanjut sesuai audit program untuk menilai perencanaan, pelaksanaan PNPB serta pengidentifikasian adanya indikasi praktik KKN.		
Komitmen untuk kompetensi	6	Apakah tim evaluasi untuk PNPB yang ditunjuk memiliki kompetensi dalam bidang PNPB		
		Reviu lebih lanjut apakah berpengaruh ke dalam kewajaran penerimaan, kualitas dan kuantitas (audit program untuk menguji kewajaran penerimaan, kualitas, dan kuantitas)		
Struktur organisasi	7	Apakah struktur yang dibentuk untuk tim evaluator PNPB sudah cukup memadai dilihat dari kemampuan untuk bertindak independen dan objektif?		
Filosofi dan gaya manajemen	8	Apakah pengambilan keputusan bersifat formal dan konsistensi dengan prosedur dan kebijakan instansi		
	9	Apakah terdapat uraian tugas dan batasan kewenangan yang jelas dari tim evaluasi		
	10	Apakah terdapat pengecualian atas kebijakan		
	11	Bila pertanyaan 10 dijawab : ya, apakah pengecualian dilakukan dengan alasan yang memadai dan didokumentasikan?		

Kriteria		Indikator	Ya	Tidak
		Reviu lebih lanjut pengaruhnya pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan (audit program untuk meyakinkan kesesuaian dengan pedoman dan perundangan yang berlaku)		
2. Penilaian Risiko				
Tujuan	12	Apakah penerimaan negara telah sesuai dengan tujuan prosedur PNBPN umumnya dan tujuan unit kerja khususnya?		
Identifikasi Risiko	13	Apakah kemungkinan terjadinya kerugian yang signifikan atas PNBPN telah diidentifikasi oleh instansi?		
	14	Apakah telah dilakukan identifikasi/kajian atas risiko yang berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas PNBPN		
	15	Apakah telah dilakukan identifikasi/kajian atas risiko yang berkaitan dengan PNBPN		
		Reviu lebih lanjut untuk menilai bahwa PNBPN dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak merugikan perusahaan.		
3. Kegiatan Pengendalian				
Kebijakan dan prosedur	16	Apakah prosedur dan kebijakan telah ditetapkan untuk mendukung sistem PNBPN?		
	17	Apakah kebijakan dan prosedur ditetapkan dengan memperhatikan tujuan, risiko, sifat, dan kompleksitas sistem PNBPN?		
	18	Apakah kebijakan dan prosedur sudah memadai (misalnya minimal berisi tujuan, kebijakan, prosedur, tanggung jawab, kegiatan, ruang lingkup, dan pelaporan)		
	19	Apakah kebijakan dan prosedur dievaluasi secara berkala?		
Kegiatan pengendalian yang ada	20	Apakah terdapat pemisahan fungsi yang memadai?		
	21	Apakah terdapat kejelasan otorisasi dari setiap penerimaan PNBPN?		

Kriteria		Indikator	Ya	Tidak
	22	Apakah setiap penerimaan PNBPN terdokumentsi dengan baik?		
	23	Apakah terdapat pertanggungjawaban untuk setiap PNBPN ?		
	24	Apakah terdapat pengamanan fisik?		
		Reviu lebih lanjut untuk menilai PNBPN telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dimanfaatkan sesuai tujuan serta pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan		
4. Informasi dan Komunikasi				
	25	Apakah sistem informasi mampu memberikan informasi yang relevan, misalnya data pemegang IUP/KK/PKP2B, data penerimaan, data kebutuhan PNBPN dll?		
	26	Apakah sarana dan prasarana komunikasi dirancang untuk tujuan menghasilkan data yang akurat dan efektifitas pengambilan keputusan?		
	27	Apakah terdapat penetapan target waktu untuk penyampaian laporan penerimaan negara		
		Reviu lebih lanjut untuk menilai pengaruhnya terhadap kepatuhan dan kewajaran pembayaran kewajiban PNBPN		
5. Pemantauan				
	28	Apakah terdapat prosedur pemantauan dan pengujian internal yang memadai atas keakuratan dokumen penerimaan negara		
		Reviu lebih lanjut dengan audit program untuk menilai kebenaran penerimaan negara		
	29	Apakah setiap tahapan proses Penerimaan negara di monitor dan dilaporkan?		
	30	Apakah proses supervisi/pengawasan atas PNBPN memadai?		

HASIL JAWABAN KUESIONER

RESPONDEN	PERTANYAAN																														SCORE		KR 20		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	YA	TIDAK	x	x ²	
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	19	11	19	361	
2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	3	27	729	
3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	24	6	24	576	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0	30	900
5	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	25	5	25	625
6	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	3	27	729
7	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	25	5	25	625
8	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	24	6	24	576
9	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	23	7	23	529
10	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	3	27	729
Σ	10	10	10	1	4	10	10	10	10	6	8	10	10	9	9	9	10	4	1	9	10	10	10	10	10	5	10	10	9	10	7	251	49	251	6379
p	1,000	1,000	1,000	0,100	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000	0,600	0,800	1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	1,000	0,400	0,100	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	1,000	0,900	1,000	0,700					
q	0,000	0,000	0,000	0,900	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,200	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	0,600	0,900	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,100	0,000	0,300					
pq	0,000	0,000	0,000	0,090	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,160	0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,000	0,240	0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,090	0,000	0,210			1,970		

Jumlah Jawaban "YA" = 251

Jumlah Seluruh Jawaban = 300

Persentase Jawaban "YA" Terhadap Total Jawaban :

$$\text{Persentase Jawaban Kuesioner} = \frac{251}{300} \times 100\% = 83,66\%$$

$$S^2 = \frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)} = \frac{10(6.379) - 251^2}{10(10-1)} = \frac{63.790 - 63.001}{10(9)} = \frac{789}{90} = 8,766$$

KR 20 :

$$r_{ii} = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[\frac{S^2 - \sum pq}{S^2} \right]$$

$$\left[\frac{10}{9} \right] \left[\frac{8,766 - 1,970}{8,766} \right] = \left[\frac{10}{9} \right] \left[\frac{6,796}{8,766} \right] = \left[1,111 \right] \left[0,775 \right] = 0,861$$

PERUBAHAN TARIF IURAN TETAP/LANDRENT

PP No. 45/2003		PP No.9/2012		
Tahapan Izin	Tarif dan Pengenaan	No	Tarif dan Pengenaan	
Tahapan Izin Penerimaan Iuran Tetap/Landrent Untuk Usaha Pertambangan Umum dalam rangka kuasa Pertambangan a. Penyelidikan Umum 1) Tahun ke I 2) Tahun ke II b. Eksplorasi 1) Tahun ke I 2) Tahun ke II 3) Tahun ke III c. Perpanjangan Eksplorasi 1) Tahun ke I 2) Tahun ke II d. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi 1) Tahun ke I 2) Tahun ke II 3) Tahun ke III e. Eksploitasi 1) Tahun ke I untuk endapan laterit dan endapan permukaan (surface deposits) yang meluas lainnya 2) Tahun ke II untuk endapan primer dan endapan aluvial-aluvial	Per ha/tahun Rp 500,00 Per ha/tahun Rp 1.000,00 Per ha/tahun Rp 2.000,00 Per ha/tahun Rp 2.500,00 Per ha/tahun Rp 3.000,00 Per ha/tahun Rp 5.000,00 Per ha/tahun Rp 7.000,00 Per ha/tahun Rp 8.000,00 Per ha/tahun Rp 8.000,00 Per ha/tahun Rp 8.000,00 Per ha/tahun Rp 15.000,00 Per ha/tahun Rp 25.000,00	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Tahapan Izin Penerimaan Iuran Tetap dari Izin Pertambangan IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan) IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara (Konstruksi dan Penambangan) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) a) Mineral Bukan Logam dan Batuan b) Mineral Logam dan Batubara	US\$ 2.00/Hektar/Tahun US\$ 4.00/Hektar/Tahun US\$ 1.00/Hektar/Tahun US\$ 2.00/Hektar/Tahun

PERUBAHAN TARIF IURAN PRODUKSI (ROYALTY)

PP No. 45/2003		PP No.9/2012	
1	Batubara (open pit) dengan tingkat Kalori (Kkal/kg, airdried basis) : a) ≤ 5.100 b) > 5.100 - 6.100 c) < 6.100	3,00% dari harga jual 5,00% dari harga jual 7,00% dari harga jual	Penerimaan dari Iuran Produksi / royalti : Batubara (open pit) dengan tingkat Kalori (Kkal/kg, airdried basis) : a) ≤ 5.100 b) > 5.100 - 6.100 c) < 6.100
2	Batubara (Underground) dengan tingkat Kalori (Kkal/kg, airdried basis) : a) ≤ 5.100 b) > 5.100 - 6.100 c) < 6.100	2,00% dari harga jual 4,00% dari harga jual 6,00% dari harga jual	Batubara (Underground) dengan tingkat Kalori (Kkal/kg, airdried basis) : a) ≤ 5.100 b) > 5.100 - 6.100 c) < 6.100
3	Gambut	Per ton 3,00% dari harga jual	Per ton 3,00% dari harga jual
4	Batuan Aspal	Per ton 3,75% dari harga jual	Per ton 3,75% dari harga jual
5	Air Raksa	per kg 3,75% dari harga jual	per kg 3,75% dari harga jual
6	Alumina	--	Per ton 3,00% dari harga jual
7	Aluminium	--	Per ton 3,00% dari harga jual
8	Antimonit	per kg 4,50% dari harga jual	per kg 4,50% dari harga jual
9	Barit	Per ton 3,25% dari harga jual	Per ton 3,25% dari harga jual
10	Bauksit	Per ton 3,75% dari harga jual	Per ton 3,75% dari harga jual
11	Berilium	--	Per ton 2,00% dari harga jual
12	Bijih Besi	--	Per ton 3,00% dari harga jual
13	Pasir Besi	Per ton 3,75% dari harga jual	Per ton 3,75% dari harga jual
14	Sponge iron/pig iron	--	Per ton 2,50% dari harga jual
15	Bismuth	per kg 4,50% dari harga jual	per kg 4,50% dari harga jual
16	Cadmium	--	Per ton 3,00% dari harga jual
17	Cesium	--	Per ton 1,50% dari harga jual
18	Dysprosium	--	Per ton 1,50% dari harga jual
19	Emas	per kg 3,75% dari harga jual	per kg 3,75% dari harga jual
20	Erbium	--	Per ton 3,00% dari harga jual
21	Galena	--	Per ton 4,00% dari harga jual
22	Galium	--	Per ton 3,00% dari harga jual
23	Germanium	--	Per ton 1,50% dari harga jual
24	Harfium	--	Per ton 2,50% dari harga jual
25	Ilmenit	Per ton 2,50% dari harga jual	Per ton 2,50% dari harga jual

PERUBAHAN TARIF IURAN PRODUKSI (ROYALTY)

26	Indium	--	26	Indium	Per ton	3,00%	dari harga jual
27	Iridium	--	27	Iridium	Per ton	2,00%	dari harga jual
28	Kalium	--	28	Kalium	Per ton	3,00%	dari harga jual
29	Kalsium	--	29	Kalsium	Per ton	3,00%	dari harga jual
30	Khrom	--	30	Khrom	Per ton	3,50%	dari harga jual
31	Kobalt	Per ton 5,00% dari harga jual	31	Kobalt	Per ton	5,00%	dari harga jual
32	Kromit	Per ton 3,50% dari harga jual	32	Kromit	Per ton	3,50%	dari harga jual
33	Lanthanum	--	33	Lanthanum	Per ton	1,50%	dari harga jual
34	Litium	--	34	Litium	Per ton	3,00%	dari harga jual
35	Magnesium	--	35	Magnesium	Per ton	3,00%	dari harga jual
36	Magnetit	--	36	Magnetit	Per ton	3,00%	dari harga jual
37	Mangan	Per ton 3,25% dari harga jual	37	Mangan	Per ton	3,25%	dari harga jual
38	Molibdenum	Per ton 4,50% dari harga jual	38	Molibdenum	Per ton	4,50%	dari harga jual
39	Neodymium	--	39	Neodymium	Per ton	1,50%	dari harga jual
40	Bijih nikel	Per ton 5,00% dari harga jual	40	Bijih nikel	Per ton	5,00%	dari harga jual
41	Nickel matte	--	41	Nickel matte	Per ton	4,00%	dari harga jual
42	Ferronickel	--	42	Ferronickel	Per ton	4,00%	dari harga jual
43	Niobium	--	43	Niobium	Per ton	1,50%	dari harga jual
44	Osmium	--	44	Osmium	Per ton	2,00%	dari harga jual
45	Palladium	--	45	Palladium	per kg	2,00%	dari harga jual
46	Perak	per kg 3,25% dari harga jual	46	Perak	per kg	3,25%	dari harga jual
47	Platina	per kg 3,75% dari harga jual	47	Platina	Per ton	3,75%	dari harga jual
48	Rhodium	--	48	Rhodium	Per ton	2,00%	dari harga jual
49	Ruthenium	--	49	Ruthenium	Per ton	2,00%	dari harga jual
50	Scandium	--	50	Scandium	Per ton	1,50%	dari harga jual
51	Selenium	--	51	Selenium	per kg	2,00%	dari harga jual
52	Seng	Per ton 3,00% dari harga jual	52	Seng	Per ton	3,00%	dari harga jual
53	Strontium	--	53	Strontium	per kg	2,00%	dari harga jual
54	Tantalum	--	54	Tantalum	per kg	2,00%	dari harga jual
55	Telluride	--	55	Telluride	per kg	2,00%	dari harga jual
56	Tembaga	Per ton 4,00% dari harga jual	56	Tembaga	Per ton	4,00%	dari harga jual
57	Thorium	--	57	Thorium	Per ton	1,50%	dari harga jual
58	Timah	Per ton 3,00% dari harga jual	58	Timah	Per ton	3,00%	dari harga jual
59	Timbal	Per ton 3,00% dari harga jual	59	Timbal	Per ton	3,00%	dari harga jual
60	Titanium	Per ton 3,50% dari harga jual	60	Titanium	Per ton	3,50%	dari harga jual
61	Vanadium	Per ton 4,50% dari harga jual	61	Vanadium	Per ton	4,50%	dari harga jual
62	Wolffarm	per kg 4,50% dari harga jual	62	Wolffarm	per kg	4,50%	dari harga jual
63	Xenotim	Per ton 4,50% dari harga jual	63	Xenotim	Per ton	4,50%	dari harga jual
64	Ytterbium	--	64	Ytterbium	Per ton	1,50%	dari harga jual
65	Yttrium	--	65	Yttrium	Per ton	1,50%	dari harga jual
66	Zirkonium	--	66	Zirkonium	Per ton	2,50%	dari harga jual
67	Intan	Per carat 6,50% dari harga jual	67	Intan	Per carat	6,50%	dari harga jual
68	Granit	Per ton 4,00% dari harga jual	68	Granit	Per ton	4,00%	dari harga jual